



**PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**TESIS**

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan  
(M.Kn.)



Oleh:

**OKEN SHAHNAZ PRAMASANTYA**  
**NIM : 156010200111073**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**  
**2017**

## RINGKASAN

Oken Shahnaz Pramasantya, Hukum Perdata, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Warkum Sumitro, S.H., M.H.

Pada tesis ini, penulis akan mengangkat permasalahan mengenai Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Noomor 69/PUU-XIII/2015. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan peraturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengijinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan ? (2) Apakah perlindungan hukum terhadap harta benda dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis, akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif, teknik evaluatif dan teknik argumentatif berdasarkan teori yang kemudian dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada agar diperoleh pemecahan yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak ketiga. Kepentingan pihak ketiga juga menjadi tidak terlindungi. Mengenai waktu berlakunya Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya yang terdapat dalam poin 1.5 dan 1.6 menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Pihak ketiga dan pihak suami atau istri yang dirugikan dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

**Kata kunci :** Keadilan Hukum, Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga.



## SUMMARY

Oken Shahnaz Pramasantya, Civil Law, Master Program of Kenotariatan, Faculty of Law Universitas Brawijaya, August 2017, THE MARRIAGE AGREEMENT AFTER THE VERDICT OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69 / PUU-XIII / 2015, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Warkum Sumitro, S.H., M.H.

In this thesis, the author will raise the issue of Marriage Agreement after the Constitutional Verdict Noomor 69 / PUU-XIII / 2015. The choice of theme is based on the difference of regulation between Civil Code, Law Number 1 Year 1974, Compilation of Islamic Law with Decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015.

Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Is the basis of legal considerations of the Constitutional Court of Justice allowing the marriage agreement to be done after the marriage is in accordance with the values of the court? (2) What is the protection of the law against the property of the marriage agreement made after marriage in the case of one of the injured parties?

Then the writing of this paper using normative juridical research methods with statutory approach (statute approach). The primary and secondary law materials obtained by the author, will be analyzed by using the material analyst of legal materials done with descriptive techniques, evaluative techniques and argumentative techniques based on the theory which then studied further in accordance with existing problems in order to obtain a clear solution.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Marriage Agreement made after the marriage took place could potentially cause harm and injustice for third parties. Third-party interests also become unprotected. Regarding the time of entry into force of the Marriage Agreement made after the marriage takes place as well as in the Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 in its decision contained in point 1.5. and 1.6. raises a legal uncertainty. Third parties and husbands or wives who are harmed by the making of the Marriage Agreement after marriage take place may claim compensation and cancellation to the District Court.

**Keywords: Legal Justice, Marriage Agreement, Third Party.**





## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak **Dr. Rachmad Syafa'at, SH.Msi.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak **Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum.**, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak **Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing I yang telah tulus, ikhlas, dan sabar membimbing penulis dalam menyusun tesis.
4. Bapak **Warkum Sumitro, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing II yang juga sabar, tulus dan ikhlas membimbing penulis.
5. Kedua orang tua saya, Kadek Suarsana, S.E., dan Ninis Farida, S.Psi., dan juga adik saya Ghean Ananta Putra, S.E., Ak. Yang tidak henti-hentinya mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan tesis.
6. Anak Agung Bagus Maha Wikantha, S.H., M.Kn., yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat dan teman Magister Kenotariatan 2015.

Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 16 Agustus 2017

Penulis

**Oken Shahnaz Pramasantya**  
156010200111073

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Ringkasan .....	ii
Summary .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teoritik .....	12
1. Teori Keadilan .....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	14
3. Teori Hak Asasi Manusia .....	15
4. Teori Perlindungan Hukum .....	16
5. Teori Perjanjian .....	17
1.7. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
5. Desain Penelitian .....	25
1.8. Sistematika Penulisan .....	26

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Perjanjian Perkawinan .....	28
a. Akibat Perkawinan .....	28
b. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	30
c. Pengaturan Perjanjian Perkawinan .....	32
d. Isi Perjanjian Perkawinan .....	43
e. Tujuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan .....	46
f. Batasan-Batasan Perjanjian Perkawinan .....	46



B. Kajian Umum Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi .....	49
a. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi .....	52
b. Akibat Hukum dari Putusan MK yang Final dan Mengikat .....	54
c. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar .....	57

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Mengijinkan Perjanjian Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Ditinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan .....	60
A.1. Dasar Perjanjian Perkawinan .....	60
A.2. Duduk Perkara .....	61
A.3. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengijinkan Perjanjian Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan .....	63
A.3.1 Ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia .....	69
A.4. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Apabila Ditinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan .....	71
A.4.1. Analisis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung .....	71
a) Dari Segi Keadilan .....	71
b) Dari Segi Kepastian Hukum .....	74
A.4.2 Ditinjau Dari Teori Keadilan .....	79
A.4.3 Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum .....	80
B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Dari Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Apabila Ada Salah Satu Pihak Yang Dirugikan .....	82
B.1. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga .....	88
B.2. Implikasi Hukum Bagi Salah Satu Pihak Suami atau Istri .....	91
B.3. Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum .....	95
B.4. Dari Teori Perjanjian .....	96

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1. Kesimpulan .....	98
4.2. Saran .....	99

### **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu undang-undang yang isinya mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang mana undang-undang tersebut berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum di dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum perkawinan yang mana mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pengertian perkawinan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam pasal 1 yang mana dimaksud dengan perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.





Dari adanya suatu perkawinan, maka pasti akan menimbulkan suatu ikatan yang berisikan hak dan juga kewajiban. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat beberapa hal, seperti tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan juga mengenai pemutusan perkawinan. Kemudian yang akan di bahas dalam tesis ini adalah mengenai Perjanjian Perkawinan.

Di dalam kehidupan berkeluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor pokok yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan dalam suatu perkawinan, bahkan juga dapat menghilangkan kerukunan antara pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan ber-rumah tangga.

Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka kemudian dibuatlah suatu perjanjian antara calon suami isteri yang kemudian biasa kita sebut sebagai Perjanjian Perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur tentang akibat dari suatu perkawinan yang nantinya akan dilangsungkan. Pada umumnya, perjanjian perkawinan ini isinya mengenai harta kekayaan walaupun tidak menutup kemungkinan isinya mengenai hal yang lain, seperti perjanjian tentang pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Calon suami isteri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagiannya



lagi terpisah, atau sama sekali tidak akan ada percampuran harta benda, sehingga masing-masing pihak calon suami istri mempunyai harta bendanya sendiri.

Apabila calon suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat suatu Perjanjian Perkawinan yang mengatur persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka secara langsung demi hukum akan ada persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta suami istri. Percampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa dalam perkawinan (harta bawaan), maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.

Perjanjian Perkawinan pada faktanya masih sangat jarang terjadi di Indonesia, hal tersebut mungkin dikarenakan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, dan juga pengaruh hukum adat yang masih sangat kuat. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang *magis-religius*.

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai pasal 139 sampai dengan pasal 154. Khusus mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, diatur dalam pasal 147, sampai dengan 149, menyatakan sebagai berikut :



Pasal 147 :

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaries sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian tersebut akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”

Pasal 148 :

“Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula, tiada perubahan yang berlaku, jika diadakan tanpa kehadiran serta izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.”

Pasal 149 :

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.”

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan mengenai waktu pembuatan perjanjian disebutkan dalam ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut :

(1). “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan



oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

(2). “Perjanjian itu tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

(3). “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

(4). “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai waktu pembuatannya, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Perjanjian kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Maka, perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan baik dalam hal calon suami istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta terpisah, yang artinya adanya harta diluar persatuan.



Calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, kedua belah pihak (calon suami istri) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang kemudian akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana dalam isinya, perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan tersebut berlangsung. Disini terdapat perbedaan waktu pembuatan perjanjian perkawinan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, maka dikhawatirkan adanya indikasi bahwa telah terjadi suatu masalah dalam perkawinan tersebut, padahal hakikat dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya suatu masalah tersebut sehingga dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan waktu pembuatannya pada waktu sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan itu berlangsung. Karena pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, kedua calon suami istri masih sama-sama memiliki itikad baik dalam melaksanakan perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan, dikhawatirkan ada niat yang kurang baik dari salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu berkaitan dengan harta kekayaannya.



Permasalahan lain yaitu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun. Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pula seperti itu. Oleh karena itu, patut dipertanyakan, mengapa Mahkamah Konstitusi mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Penulis telah mendapatkan data 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri dan 1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri tentang Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, yaitu :

1. Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim., yaitu Penetapan Perjanjian Kawin antara Syam Lal Uttam dengan Kavita Uttam oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim., yaitu Penetapan Perjanjian Kawin antara Dubagunta Ramesh dengan Selvia Setiawan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
3. Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN. Jkt. Sel., yaitu Putusan Perjanjian Kawin antara Denis Antony Michael Keet dengan Yeane dan Notaris Lieke L Tukgali, SH oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat tesis dengan judul “PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”.



## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap harta benda dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan yang disebutkan sebelumnya, diharapkan tesis ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang terarah dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka penulisan tesis ini memiliki tujuan utama yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengizinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap harta benda dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

##### a) Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran atau menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada Hukum Perdata terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan.

##### b) Manfaat Praktis

###### 1. Untuk peneliti atau penulis

Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Meliputi perlindungan hukum terhadap harta bersama.

###### 2. Untuk masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan, saran dan masukan bagi masyarakat khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan.

###### 3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Memberikan gambaran dan kejelasan hukum tentang pembuatan perjanjian perkawinan serta perlindungan hukumnya terhadap harta bersama.





### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Sulikhah Kualaria Tesis Universitas Brawijaya 2015	Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan

#### Rumusan Masalah

Bagaimana perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait dengan keaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan ?

#### Persamaan

Menganalisis tentang perjanjian perkawinan

#### Perbedaan

Dalam tesis tersebut lebih fokus pada fungsi perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Sehingga harapannya, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dapat meminimalisir terjadinya sengketa pada saat perkawinan putus. Sedangkan dalam tesis ini, lebih fokus kepada pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Yang mana dikhawatirkan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut justru dibuat setelah adanya suatu sengketa.

No.	Nama	Judul Penelitian
2.	Ane Fany Novitasari Tesis Universitas Brawijaya 2016	Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan

#### Rumusan Masalah

1. Apa tanggungjawab notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan?
2. Apa akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan?



### Persamaan

Menganalisis perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung

### Perbedaan

Dalam tesis tersebut lebih fokus pada tanggung jawab notaris. Sedangkan dalam tesis ini lebih kepada menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi.

No.	Nama	Judul Penelitian
3.	Villa Satya Gama Tesis Universitas Brawijaya 2016	Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian Pemisahan Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran Guna Mempertahankan Hak Milik Atas Properti (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng)

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna mempertahankan hak milik atas properti?
2. Bagaimana status hak milik atas properti yang dibeli setelah pelaksanaan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta?

### Persamaan

Menganalisis tentang perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung

### Perbedaan

Dalam tesis tersebut lebih focus pada kekuatan hukum pembuktian perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan dalam tesis ini, lebih focus kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.



## 1.6. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewaan-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap individu, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.<sup>2</sup>

Menurut Aristoteles, untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

- 1) Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut.
- 2) Apa arti dari keadilan.
- 3) Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 117.

<sup>3</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 23.



#### a) Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan seringkali diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu adil dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak adil adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak adil. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

#### b) Keadilan Dalam Arti Khusus

Melakukan tindakan yang tidak adil, tidaklah sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Adil memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.



Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, untuk menghasilkan suatu keadilan berkenaan dengan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengizinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum apabila diartikan secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti dikarenakan peraturan tersebut telah mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam hal ini ialah tidak lagi menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian peraturan tersebut menjadi suatu sistem antara norma yang satu dengan norma yang lain sehingga tidak saling berbenturan.

Hukum haruslah memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

Kelsen berpendapat bahwa "Hukum merupakan suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan."

Adapun undang-undang adalah aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi perseorangan untuk bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu atau hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itulah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan



tindakan terhadap individu yang lainnya. Aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebutlah yang menimbulkan adanya suatu kepastian hukum.<sup>4</sup>

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama, berkenaan dengan apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengizinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan telah memberikan suatu kepastian hukum.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Penganut teori positivis ini berpendapat, bahwa hak haruslah berasal dari suatu tempat, dan mereka sangat percaya akan hal tersebut. Kemudian, menurut penganut teori positivis, hak tersebut seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum maupun kontrak.<sup>5</sup>

Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak dari hukum; dari hukum riil maka lahirlah hak riil, tetapi dari hukum imajiner, lahirlah hak imajiner. Hak kodrati adalah sebuah omong kosong belaka : hak kodrati dan yang tidak dapat dicabut itu merupakan omong kosong retorik, omong kosong yang kemudian sangat dijunjung tinggi.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

<sup>5</sup> Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15-16.

<sup>6</sup> Ibid., hlm 18



Teori positivis secara tegas menolak pandangan teori sebelumnya, yaitu teori hak-hak kodrati. Keberatan yang menjadi dasar utama dari teori ini adalah karena hak-hak kodrati dianggap tidak memiliki sumber yang jelas. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut positivis, suatu hak haruslah berasal dari sumber-sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

Teori ini akan digunakan untuk tambahan analisis terhadap rumusan masalah yang pertama, untuk menentukan apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan Nyonya Ike Farida telah sesuai dengan nilai keadilan dan telah mencapai suatu kepastian hukum apabila ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan



antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian suatu sengketa.<sup>8</sup>

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua, mengenai perlindungan hukum terhadap harta benda dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan.

## 5. Teori Perjanjian

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat dari perjanjian

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41





semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan- perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur perjanjian, antara lain :

a) Adanya pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian pasti minimal akan terdiri dari dua pihak, dimana satu pihak adalah sebagai pihak yang wajib untuk berprestasi dan pihak lainnya adalah sebagai pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>10</sup>

b) Adanya kata sepakat.

Kata sepakat atau persetujuan yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

<sup>9</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 161

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 92



c) Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai yang dimaksudkan di sini adalah sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.<sup>11</sup>

Dengan membuat suatu perjanjian, maka para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, secara sukarela telah mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut.

Dengan sifat sukarela, maka perjanjian haruslah lahir dari kehendak para pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari para pihak yang membuat perjanjian.

d) Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksudkan adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1979), hlm. 84



keajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

e) Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan disini adalah perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak-pihak haruslah jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi, yaitu bentuknya haruslah tertulis.

Dan apabila bentuk tersebut tidak diikuti, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Maka, bentuk yang tertulis bukanlah semata-mata hanya merupakan untuk pembuktian saja, tetapi juga syarat khusus untuk adanya perjanjian itu.

f) Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>12</sup>

Teori ini akan digunakan untuk tambahan analisis terhadap rumusan masalah yang kedua, mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 84



## 1.7. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam penulisaan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan memaparkan peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang penelitian terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap teori-teori hukum.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sebagai penelitian atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori- teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal 6.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hal ini dilakukan karena terjadinya konflik vertikal, yakni konflik antara norma dari perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau lebih tinggi. Konflik norma juga dapat bersifat horizontal apabila satu norma bertentangan dengan norma lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan atau yang dapat disebut juga sebagai konflik horizontal intern. Sementara, konflik norma yang bersifat horizontal ekstern, karena satu norma bertentangan dengan norma lain dari undang-undang yang berbeda.<sup>14</sup>

Dalam tesis ini, mengandung konflik horizontal ekstern, karena terjadi perbedaan aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU- XIII/2015.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang kemudian diteliti, bahan pustaka tersebut terdiri dari:

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.



a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN. Jkt.Tim.
- 6) Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt.Tim.
- 7) Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN. Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - 3) Artikel
  - 4) Website
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan teknik interpretasi yaitu sebagai berikut :

- a. Teknik deskriptif merupakan langkah pertama yang dipergunakan dalam menganalisa, karena penulis ingin memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Sebagai kondisi hukum dalam hal



ini, suatu undang-undang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Teknik evaluatif, setelah melakukan deskripsi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam komparasi, akan diperoleh pandangan yang pro dan kontra. Terhadap pandangan yang demikian, peneliti mengevaluasinya, dan hasil evaluasi kemungkinan sebagai berikut: peneliti menyetujui salah satunya dan menolak yang lainnya, atau peneliti tidak setuju terhadap keduanya.<sup>15</sup>

c. Teknik argumentatif, teknik ini digunakan terakhir setelah dilakukan teknis evaluasi terhadap argumen yang berbeda. Dalam tahap evaluasi dari suatu komparasi, peneliti pada hakikatnya sudah menentukan sikap sendiri apakah ia setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat, dan diakhiri dengan pendapatnya sendiri yang lain dari pandangan pihak-pihak yang dikomparasi. Pada tahap inilah, penulis telah berargumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya. Argumentasi seperti ini sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 109.

<sup>16</sup> *Ibid.*, I Made Pasek Diantha, hlm. 155.



5. Desain Penelitian

Latar Belakang Masalah

Terdapat perbedaan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 diperbolehkan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung ?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap harta benda yang diperoleh suami istri dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ?

Metode Penelitian

Hukum Normatif

Pendekatan :  
Undang-Undang  
(*Statute Approach*)

- Kerangka Teoritik :
1. Teori Keadilan
  2. Teori Kepastian Hukum
  3. Teori Hak Asasi Manusia
  4. Teori Perlindungan Hukum
  5. Teori Perjanjian

Pengumpulan  
Bahan Hukum dan  
Teknik Analisis

Hasil Dan Pembahasan

Menganalisa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengizinkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, serta perlindungan hukum terhadap harta benda yang diperoleh dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

PENUTUP





## 1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang lebih terarah dan juga jelas, adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang teori-teori dan konsep-konsep terkait dengan pokok bahasan meliputi :

1. Kajian umum tentang Perjanjian Perkawinan
2. Kajian umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis dari pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengizinkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, serta perlindungan hukum terhadap harta benda yang diperoleh dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.



#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran dari peneliti. Kesimpulan merupakan bagaimana peneliti menguraikan mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang berdasar pada perundang- undangan yang pada bab sebelumnya telah dirumuskan. Sedangkan saran yaitu berupa rekomendasi dari penulis dan ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan disesuaikan dengan hasil kesimpulan yang sebelumnya telah diuraikan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi suatu hak dan kewajiban juga sikap saling tolong-menolong antara pria dan wanita yang antara keduanya sebelumnya bukanlah muhrim.<sup>1</sup>

Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama.<sup>2</sup>

##### a. Akibat Perkawinan

Akibat dari adanya perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang pada intinya menetapkan sebagai berikut :<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 8.

<sup>2</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.7.

<sup>3</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992.) hlm.10



1. "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan milik bersama, sedangkan:

a. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri sebelum perkawinan berlangsung;

b. Harta benda yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah;

c. dan warisan;

adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri. Apabila kemudian ditentukan lain oleh suami-isteri, maka harta bawaan suami-isteri tersebut dapat menjadi harta bersama."

Untuk menentukan agar harta bawaan suami isteri atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi atau tidak menjadi harta bersama, maka suami isteri harus membuat perjanjian tertulis, atau yang lazim disebut dengan Perjanjian Perkawinan terlebih dahulu. Kemudian perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut dilangsungkan.

2. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan harta bersama adalah dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbale balik.



Menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami maupun isteri dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat adalah sama, dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>4</sup>

3. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 37, yaitu diatur menurut hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan juga hukum-hukum yang lainnya.

#### **b. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan secara umum telah cukup dikenal oleh masyarakat luas khususnya dikalangan perkotaan, karena di perkotaan lebih banyak permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat.

Pengertian perjanjian perkawinan secara umum adalah perjanjian yang dibuat sebelum, atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, oleh calon pasangan suami isteri, maka dari itu, perjanjian perkawinan ini tidak boleh dibuat sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri pada umumnya untuk mengatur akibat-akibat

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm.100.



perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka walaupun tidak menutup kemungkinan mengatur tentang hal-hal lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa, “kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang mana salah satu isinya mengatur mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.”<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada era modern saat ini berasal dari kontrak-kontrak perkawinan yang lama, maka tidaklah mengherankan apabila ketika pada zaman Belanda perjanjian perkawinan itu masih sering tidak terbatas hanya kepada ketentuan mengenai harta kekayaan saja. Isi dari perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hal-hal yang lain sifatnya, misalnya perjanjian mengenai hak- hak dan kewajiban suami isteri, perjanjian mengenai dimana mereka akan bertempat tinggal, ketentuan tentang perwalian anak apabila mereka pisah, dan juga lain sebagainya sesuai keinginan dan kesepakatan kedua calon suami isteri. Namun pada umumnya memang perjanjian perkawinan tersebut dibuat semata untuk

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11.



kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami isteri.

Meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat diperjanjikan, namun terdapat batasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu surat perjanjian perkawinan tersebut isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan juga agama. Walaupun segala isinya diserahkan kepada pihak calon pasangan suami isteri yang akan menikah.

### c. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan diatur dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29.
3. Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 sampai dengan pasal 52.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan diatur dalam bab VII:

Pasal 139

“Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidaklah bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.”

Pasal 140

“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, serta tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama





perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.”

Pasal 141

“Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.”

Pasal 142

“Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.”

Pasal 143

“Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.”



Pasal 144

“Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.”

Pasal 145

“Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak.”

Pasal 146

“Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk penguasaan suami.”

Pasal 147

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”



Pasal 148

“Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat.

Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.”

Pasal 149

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.”

Pasal 150

“Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum.”



### Pasal 151

“Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.”

### Pasal 152

“Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.”

### Pasal 153

“Segala ketentuan mengenai gabungan harta bersama selalu berlaku selama tidak ada penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis,



maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin. Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama diperjanjikan, isteri atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri daripadanya, dengan cara dan dalam hal-hal seperti yang diatur dalam bab yang lalu.”

#### Pasal 154

“Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29, yaitu :

(1). “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

(2). “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

(3). “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

(4). “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”



Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52:

Pasal 45

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, Taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Pasal 46

(1).“Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.”

(2).“Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.”

(3).“Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”

Pasal 47

(1).“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”



(2). “Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3). “Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.”

#### Pasal 48

(1). “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

(2). “Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.”

#### Pasal 49

(1). “Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”



(2). “Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.”

#### Pasal 50

(1). “Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2). “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.”

(3). “Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.”

(4). “Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.”

(5). “Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.”





#### Pasal 51

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 52

“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.”

Konsep mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan, pertama kali memang berasal dari hukum perdata barat yang kemudian dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyempurnakan ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian, sehingga tidak hanya dapat dilakukan pada sebelum perkawinan berlangsung, tetapi juga bisa dibuat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

Kemudian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cenderung membatasi dan menekankan isi dari perjanjian perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan semata, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya mengenai harta kebendaan saja yang dapat diperjanjikan calon suami isteri,



tetapi juga bisa di luar hal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan pula adat istiadat.<sup>6</sup>

#### d. Isi Perjanjian Perkawinan

Mengenai isi dari perjanjian perkawinan, telah diberikan kebebasan dan kemerdekaan seluas-luasnya kepada pihak calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, dan isinya harus disesuaikan dengan asas hukum kebebasan berkontrak, dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan juga agama.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan berdasarkan kesepakatan calon pasangan suami isteri.

Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang pengaturan penyelesaian dari masalah yang sekiranya mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain :

##### 1. Tentang pemisahan harta kekayaan.

Harta kekayaan yang dapat dipisahkan dalam perjanjian perkawinan juga dapat berupa harta yang diperoleh sebelum perkawinan, yaitu segala harta benda yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan atau yang juga biasa

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Maju Mandar, 1990), hlm. 60.



disebut sebagai harta bawaan yang di dalamnya juga bisa termasuk harta warisan atau hibah.

Pemisahan pendapatan atau harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama perkawinan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian atau kematian.<sup>7</sup>

Pemisahaan harta juga dapat termasuk pemisahan mengenai hutang, maka dalam perjanjian perkawinan juga dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang tersebut. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan atau saat terjadi perceraian.

## 2. Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, didalamnya juga dapat meliputi tentang pekerjaan, para pihak yang tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

<sup>7</sup>Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, (Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), hlm. 217.



3. Tanggung jawab bagi anak-anak yang telah dilahirkan selama perkawinan.

Mengenai tanggung jawab bagi anak-anak yang dilahirkan, dapat dilihat dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa :

1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus;”

2) “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, maka ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;”

3) “Orang tua mewakili anak itu, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;”

4) “Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;”



- 5) “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.”

#### **e. Tujuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan**

Obyek dari perjanjian perkawinan khususnya adalah di bidang harta, adapun tujuan pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya ialah:

- 1) “Membatasi atau bahkan meniadakan kebersamaan harta menurut undang-undang” diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) “Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan, sehingga tanpa bantuan isteri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (agar suami tidak bisa berlaku semena-mena)” diatur dalam pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **f. Batasan-Batasan Perjanjian Perkawinan**

Dalam suatu perjanjian telah dikenal adanya suatu asas yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat perjanjian itu sendiri, yaitu asas kebebasan berkontrak. Maksud dari asas tersebut ialah bahwa setiap orang pada



dasarnya diperbolehkan atau diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisikan apapun dengan macam dan bentuk apapun dengan syarat sepanjang perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan juga ketertiban umum.<sup>8</sup>

Menurut asas kebebasan berkontrak sepanjang mengenai perjanjian perkawinan terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi calon suami isteri, untuk isi batasan tersebut adalah:

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidaklah bertentangan dengan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan yang tanpa sebab, atau pula dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu maupun yang terlarang, maka perjanjian perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum.
2. Tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan suami selaku kepala keluarga. Hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak yang ditentukan oleh undang-undang untuk suami isteri yang hidup terlama.

Sebagaimana menurut pada Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, Cet-10, 1987), hlm.13.



3. Tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan yang isinya mengandung tentang pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang menurkannya. Sebagaimana menurut pada Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan yang mana isinya mengenai salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar dari bagiannya dalam aktiva. Sebagaimana menurut pada Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak pula diperkenankan bagi calon suami isteri membuat perjanjian perkawinan dengan kata-kata umum bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh hukum negara asing. Sebagaimana menurut pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Semua perjanjian yang di buat, telah dianggap sah apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (pihak-pihak) yang membuatnya. Maka perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.



## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga tinggi negara baru yang sederajat dan kedudukannya sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat pada tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia setidaknya terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar.

Kesembilan organ tersebut yaitu :

- a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- e) Presiden;
- f) Wakil Presiden;
- g) Mahkamah Agung (MA);
- h) Mahkamah Konstitusi (MK), dan
- i) Komisi Yudisial (KY).





Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana dari cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan yang lainnya, yaitu pemerintah dan lembaga permusyawaratan-perwakilan.

Struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan sangat berbeda sekali antara satu dengan yang lain. Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan juga terakhir yang tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung, yang mana merupakan puncak dari sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal serta mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan juga lingkungan peradilan militer.

Pembeda antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ialah, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per-seorangan, kasus demi kasus ketidak-adilan secara individual maupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per-seorangan, melainkan dengan kepentingan umum yang cakupannya jauh lebih luas, seperti contohnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Yang mana intinya adalah Mahkamah Agung mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan



keadilan itu sendiri, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih mengadili tentang sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Sebagai salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan suatu fungsi kehakiman, baik secara struktural maupun fungsional, Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang independen (merdeka). Untuk mendukung sifat independensinya tersebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memiliki anggaran yang tersendiri, yang berarti anggarannya terpisah dari mata anggaran instansi-instansi yang lain.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”



“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
- 2) Atau perbuatan tercela, dan/atau
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

**a. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan juga mengikat. Menjatuhkan putusan final adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Yang dimaksud dengan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yaitu, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Maka, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Sementara, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak yang mengajukan permohonan saja, tetapi juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang final dan juga mengikat, memiliki makna hukum tersendiri. Kata ‘final’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ‘terakhir dari suatu rangkaian

<sup>9</sup> Benny K. Harman, *Mahkamah Konstitusi : Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 23.



pemeriksaan<sup>10</sup>; sedangkan kata mengikat diartikan sebagai ‘mengeratkan’, ‘menyatukan’. Bertolak dari arti harfiah tersebut, maka kata final dan kata mengikat tentu saling berkaitan satu sama lain, seperti dua sisi mata uang yang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan sudah tidak dapat dibantahkan lagi.”<sup>10</sup>

Masih pula bersumber dari jurnal yang sama, makna tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi maka artinya ialah, telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum yang lain. Apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang, maka seketika itu pula telah lahir kekuatan hukum yang mengikat. Mengikat tidak hanya terhadap komponen bangsa saja, tetapi juga terhadap obyek yang disengketakan.

## **b. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat**

### **1. Mendorong terjadinya suatu proses politik**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dapat mendorong terjadinya proses politik yang bersangkutan dengan:

<sup>10</sup> Malik, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 6 : Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 81-82.



a. Amendemen atau merubah undang-undang atau membuat undang-undang baru, adalah salah satu akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan tentang sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilihan umum (pemilu) akan mengakibatkan adanya suatu proses politik.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam isinya menyatakan adanya suatu pelanggaran hukum yang berupa penghianatan terhadap negara, mengenai korupsi, kasus penyuapan, maupun tindak pidana berat lainnya, atau juga perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum dari putusan tersebut ialah dapat mendorong terjadinya proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat khususnya untuk memberhentikan ataupun juga menolak untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden yang dinyatakan bersalah oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengosongkan satu keadaan hukum atau juga dapat menciptakan hak dan kewajiban tertentu.

Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membawa akibat



tertentu yang akan dapat mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.<sup>11</sup>

2. Mengakhiri sebuah sengketa hukum

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi butir b, c, dan d menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi apabila dilihat dalam sudut pandang yang negatif adalah sebagai berikut:

1. Putusan tersebut dapat membatalkan sebuah keputusan politik dan/atau sebuah undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final dan juga mengikat dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas oleh pembuat undang-undang yaitu kekuasaan legislatif, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini adalah Pemerintah, melalui suatu perdebatan yang sulit dan

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 91-92



alot, dalam jangka waktu yang tidak sebentar juga pasti dapat menghabiskan anggaran negara yang besar.

2. Dapat mengguncang rasa keadilan dari para pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final dan juga mengikat tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi para pihak yang merasakan putusan yang dikeluarkan tersebut mengandung nilai-nilai ketidak-adilan dan para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menempuh jalur hukum yang lain.<sup>12</sup>

### c. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Gagasan diperlukannya pengujian terhadap suatu Undang-Undang awalnya tumbuh dan berkembang dalam praktik pengadilan di daerah-daerah jajahan, sebagai senjata untuk melawan atau menentang ketidakadilan serta perbuatan yang sewenang-wenang pada masa kolonial. Namun, dalam perkembangannya, gagasan tersebut tidak semata dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat jajahan melawan pemerintah colonial saja.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 92-95.





Kini gagasan pengujian undang-undang secara perlahan dikaitkan dengan gagasan tentang konstitusionalisme, bahkan telah menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menegakkan ideologi negara hukum yang dikembangkan di negara-negara demokrasi modern.<sup>13</sup>

Untuk menegakkan ideologi negara hukum atau konstitusionalisme, pengujian undang-undang oleh badan kehakiman memiliki sepuluh fungsi pokok. Kesepuluh fungsi pokok ini merupakan dasar atau landasan teoritis untuk membenarkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

“Sepuluh fungsi pokok pengujian Undang-undang oleh badan kehakiman adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi;
- 2) Untuk menjamin pelaksanaan tujuan penyusunan konstitusi;
- 3) Untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kenegaraan yang tercantum dalam konstitusi;
- 4) Untuk mengontrol kekuasaan legislatif;
- 5) Untuk menjamin penyelenggara negara dan rakyat mematuhi konstitusi;
- 6) Untuk menjamin tegaknya prinsip kontrol dan perimbangan;

<sup>13</sup>John Agresto, *The Supreme Court and Constitutional Democracy*, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984), hlm. 52.



- 7) Untuk mencegah tirani mayoritas atau mengontrol prinsip hukum mayoritas;
- 8) Untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional;
- 9) Untuk mewujudkan ideologi negara hukum;
- 10) Untuk menjaga konsistensi sistem hierarki norma hukum.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., Hlm. 52.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Mengizinkan Perjanjian Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Ditinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan

#### A.1. Dasar Perjanjian Perkawinan

Dasar Perjanjian Perkawinan adalah sama seperti perjanjian pada umumnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kedua belah pihak diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut sesuai dengan Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam asas kebebasan berkontrak, diberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dari perjanjian, bagaimana



pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Hal tersebut juga telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, termasuk menuangkannya kedalam suatu pernyataan dan perjanjian yang isinya dituangkan sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya.

Namun, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengantisipasi kebebasan tersebut dengan asas itikad baik (good faith). Dalam asas ini mengharuskan para pihak harus membuat perjanjian dan melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun itikad yang baik dari para pihak.

Sehingga dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian dengan siapapun, kapanpun, dengan isi apapun, namun harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.

## **A.2. Duduk Perkara**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berisikan tentang permohonan Nyonya Ike Farida seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Warga Negara Asing. Setelah perkawinan



dilangsungkan, mereka menemui kendala yang mana Nyonya Ike Farida dan suaminya tidak dapat membeli sebuah rumah susun di Jakarta.

Hingga pada akhirnya tanggal 26 Mei 2012, pemohon dapat membeli 1 (satu) unit rumah susun. Namun setelah rumah susun tersebut dibayar lunas, rumah susun tersebut tidak segera diserahkan. Kemudian pada akhirnya perjanjian pembelian rumah susun tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pengembang, dikarenakan suami pemohon adalah Warga Negara Asing dan pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan.

Pemohon merasa terjadi diskriminatif terhadap dirinya, dikarenakan ia tidak dapat lagi memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Sehingga ia berfikir bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara telah dilanggar atau dirampas.

Sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang pokok permohonannya adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



### A.3. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengijinkan Perjanjian Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan

Dalam mengijinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, penulis membagi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 2 (dua) aspek yaitu :

#### 1. Aspek Yuridis

##### 1.1 Berkaitan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

##### a. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

##### b. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh



kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

c. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

#### 2.1 Berkaitan tentang pengujian konstusionalitas Pasal 29 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.



## 2. Aspek Sosial

a. Bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

b. Bahwa didalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan dalam suatu perkawinan dan menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga.

Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian perkawinan.

c. Bahwa perjanjian perkawinan biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

d. Bahwa yang menjadi landasan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang





Perkawinan, ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.

e. Bahwa adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami atau istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

f. Bahwa dalam kenyataannya, ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut berjalan (selama dalam ikatan perkawinan).

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan:<sup>1</sup>

(1). Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015



disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

(2). Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

(3). Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(4). Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor



1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(5). Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

(6). Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”



### A.3.1 Ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia

Apabila melihat aspek-aspek sosial yang telah penulis uraikan diatas, dilihat dari segi adanya kealpaan dan ketidaktahuan pemohon bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, bisa menjadi alasan yang kuat mengapa hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Nyonya Ike Farida.

Karena pada faktanya banyak sekali pasangan suami istri yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, sehingga pasangan suami istri yang dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing pada akhirnya tidak dapat memiliki tempat tinggal dikarenakan tidak membuat Perjanjian Perkawinan sebelumnya.

Ditinjau dari segi tersebut memang keputusan hakim Mahkamah Konstitusi sudah tepat, karena pada masa depan pasti fenomena tersebut tetap akan ada, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, maka akan banyak pasangan suami istri yang hak konstitusionalitasnya tidak terpenuhi sebagai warga negara. Hal tersebut sesuai dengan teori positivis yaitu, suatu hak haruslah berasal dari sumber-sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab

XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal :



Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 E ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Serta Pasal 28 H ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun.”

Namun hal tersebut sudah pasti tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja, tetapi harus dilihat dari sisi-sisi yang lain pula, khususnya dari sisi pihak ketiga. Karena pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung pasti juga memiliki dampak-dampak yang lain. Karena dikhawatirkan pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung tersebut memang dibuat untuk menghindari pihak ketiga ataupun adanya kecurangan-kecurangan yang lain.



#### **A.4. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Apabila Ditinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan**

##### **A.4.1. Analisis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung**

###### **a) Dari Segi Keadilan**

Bila dilihat dari kasus Nyonya Ike Farida, dalam permohonannya ia mengatakan bahwa tidak terbersit sedikitpun pada diri Pemohon untuk membuat Perjanjian Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Lagi pula pada umumnya, semua pasangan yang akan menikah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah apalagi rumah. Sehingga adalah wajar pada tahap tersebut Pemohon belum sampai berpikir untuk membeli tanah.<sup>2</sup>

Berdasarkan pernyataan Nyonya Ike Farida tersebut, kemudian hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang menjadi landasan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 25.



Terkait dengan pernyataan Pemohon dan pertimbangan hukum hakim di atas, penulis berpendapat bahwa ketika Pemohon ingin melangsungkan perkawinan campuran maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini. Kemudian, dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tersebut haruslah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Maka, ketika perkawinan tersebut sudah dicatatkan, pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah hukum yang mana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*). Bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini.<sup>3</sup>

Hal tersebut seharusnya sudah menjadi dasar yang kuat bagi hakim. Sehingga dengan alasan kealpaan atau ketidaktahuan Pemohon seharusnya

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 88.



sudah menjadi konsekuensi yang akan ia terima apabila ia menikah dengan Warga Negara Asing. Seharusnya Pemohon mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila ia tidak mengetahui tentang adanya pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan, maka itu sudah menjadi konsekuensinya.

Persoalan lain adalah alasan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Apakah pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga. Karena hakikat dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya suatu masalah yang mungkin akan muncul setelah perkawinan dilangsungkan. Namun apabila perjanjian tersebut baru dibuat setelah perkawinan berlangsung, dikhawatirkan adanya indikasi bahwa ada salah satu pihak yang ingin melindungi kepentingannya setelah terjadi masalah dalam perkawinan tersebut. Apabila benar terjadi demikian, maka pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan.

Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak ketiga. Kepentingan pihak ketiga juga menjadi tidak terlindungi. Sebagai contoh, Bank sebagai kreditur preferen yang semula sudah merasa terjamin dengan jaminan khusus yang telah dipegangnya namun dalam perjalanan perjanjian kredit tersebut, ternyata terjadi perubahan bentuk harta yang semula merupakan harta bersama





kemudian dengan perjanjian perkawinan dilakukan pemisahan harta. Pemisahan harta ini tentu dapat menyulitkan pelaksanaan eksekusi objek apabila pihak suami atau pihak istri mengajukan keberatan dan menolak eksepsi sehingga pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank, menjadi tidak terlindungi kepentingannya.

#### b) Dari Segi Kepastian Hukum

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari keadilan hukum ialah kepastian hukum. Karena apabila ada kepastian hukum, maka keadilan akan tercapai. Maka penulis akan menguraikan pula tentang analisis mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yang tidak memenuhi suatu kepastian hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 147 menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dua pilihan waktu untuk membuat Perjanjian Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pembuatan Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.



Kata “pada waktu” tersebut sebenarnya sudah cukup membuat masyarakat kebingungan, dikarenakan tidak adanya penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kapan yang disebut dengan “pada waktu” tersebut, apakah pada saat perkawinan dicatatkan kemudian pada saat itu juga mencatatkan Perjanjian Perkawinan, atau kah pada saat pelaksanaan ijab qabul (bagi agama Islam) juga langsung mencatatkan Perjanjian Perkawinan. Kemudian pada tahun 2015, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan boleh dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini justru menimbulkan suatu ketidakpastian hukum mengenai kapan waktu dibuatnya Perjanjian Perkawinan.

Karena apabila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ketiga nya sama-sama menyatakan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Maka akan timbul pertanyaan mengenai kapan mulai berlakunya Perjanjian Perkawinan tersebut apabila perjanjian itu dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya justru memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan. Hal ini dikarenakan untuk mencegah hal-hal yang pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, terhadap



pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha. Akan tetapi mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai.

Kemudian berkaitan tentang kapan mulai berlakunya Perjanjian Perkawinan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ketiganya telah mengatur secara jelas bahwa Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Hal ini menurut penulis adalah wajar, karena pembuatan Perjanjian Perkawinannya telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya yang terdapat pada poin 1.3. dan 1.4. juga menyatakan bahwa “Perjanjian Perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Hal ini menurut penulis kurang tepat, karena akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Ini disebabkan karena pemberlakuan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu mengenai kepastian hukum atas harta bersama yang diperoleh suami ataupun isteri antara rentang waktu dari tanggal perkawinan sampai dengan tanggal Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat.



Menurut penulis, bagi pihak yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sebaiknya agar dibuat bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Perkawinan, bukan sejak perkawinan berlangsung. Sehingga akan tercipta suatu kepastian hukum serta agar tidak mengubah status hukum harta yang telah ada sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya yang terdapat dalam poin 1.5. dan 1.6. juga menyatakan bahwa, “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”<sup>4</sup>

Hal ini menurut penulis juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (4), dinyatakan bahwa “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” Didalam undang-undang tersebut tidak ada kata-kata “mencabut” yang ada hanya “merubah”. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahkan jauh lebih

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015



kaku, dinyatakan dalam Pasal 149 bahwa “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.”

Dalam hal ini, menurut penulis akan menimbulkan suatu kelonggaran bagi pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yang mana mereka dapat membuat Perjanjian lalu merubahnya, mencabutnya, dan membuat Perjanjian lagi yang baru dan seterusnya. Maka kepastian hukum yang telah dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjadi tidak tercapai. Sehingga menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut tidak menciptakan suatu keadilan. Dikarenakan hakim hanya memutuskan berdasarkan permohonan dari Nyonya Ike Farida dan saksi-saksi yang merasa dirugikan karena menikah dengan Warga Negara Asing saja. Tidak melihat dampak-dampak lainnya yang akan timbul apabila Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung seperti yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga malah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.



#### A.4.2 Ditinjau Dari Teori Keadilan

Apabila ditinjau dari pengertian adil, terdapat 3 (tiga) hal pengertian keadilan yaitu :<sup>5</sup>

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan menurut Aristoteles, yang mana keadilan berlaku bagi semua orang.

Tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Keadilan untuk semua orang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam<sup>6</sup>, yaitu :

1. Keadilan dalam arti umum.

Adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Keadilan untuk semua orang.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 6-7.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 146.



## 2. Keadilan dalam arti khusus.

Merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja (khusus).

Maka, Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan keadilan dalam arti umum, karena akan lebih banyak menimbulkan banyak kerugian bagi pihak-pihak ketiga dan juga tidak menutup kemungkinan bagi salah satu pihak suami atau isteri, daripada keuntungannya.

Sehingga konsep “keadilan untuk semua orang” menjadi tidak terpenuhi.

Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung hanya akan dirasa adil bagi sebagian orang saja, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing yang merujuk pada keadilan dalam arti khusus bahwa keadilan hanya untuk orang-orang tertentu. Hal ini dikhawatirkan, kedepannya akan banyak kecurangan-kecurangan yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

### A.4.3 Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum

Apabila ditinjau dari pengertian kepastian hukum itu sendiri, ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti dikarenakan peraturan tersebut telah mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam hal ini ialah tidak lagi menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian peraturan tersebut menjadi suatu sistem antara norma yang satu dengan norma yang lain sehingga tidak saling berbenturan.



Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum memenuhi syarat “jelas” dan “logis”. Belum jelas, dikarenakan tidak diatur mengenai kapan berlakunya Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dan tidak logis dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengatakan bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dilaksanakan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Apabila Perjanjian Perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka akan banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Maka, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut belum merefleksikan adanya kepastian hukum. Dikarenakan masih banyak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan pihak yang memiliki itikad tidak baik. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur dengan baik ketentuan-ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan.





## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Dari Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Apabila Ada Salah Satu Pihak Yang Dirugikan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas percampuran bulat (Algehele Gemeenschap Van Goederen) yang berarti kekayaan yang dibawa ke dalam suatu perkawinan akan dicampur menjadi satu. Dengan kata lain, semua harta yang dimiliki oleh calon suami sebelum dia kawin begitupula semua harta yang dimiliki oleh calon istri sebelum dia kawin, secara langsung akan menjadi harta bersama ketika mereka telah melakukan suatu perkawinan.

Namun dengan membuat suatu Perjanjian Perkawinan suami dan istri telah bersepakat untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta dalam perkawinan atau harta kekayaan bersama suami istri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri."

Dengan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan, maka para pihak dalam hal ini suami isteri yang melangsungkan perkawinan, diberi kebebasan dalam



menentukan bagaimana bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Suami istri dapat menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.<sup>7</sup>

Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menganut asas percampuran bulat, menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari Pasal 35 tersebut terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap berada dibawah kekuasaan masing-masing suami atau istri kecuali disepakati bersama untuk disatukan dalam harta bersama.

<sup>7</sup> Soetojo - Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga Press, 1994), hlm. 58



Pertimbangan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan adalah :<sup>8</sup>

1. Dalam suatu perkawinan dengan persatuan harta bulat, agar istri terlindung dari kemungkinan tindakan suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya suatu pembatasan yang diperjanjikan oleh istri dalam Perjanjian Perkawinan, maka suami mempunyai wewenang yang penuh bahkan tanpa harus melakukan atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya atas suatu harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindari adanya tindakan kesewenangan atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri, yang dianggap oleh istri dapat merugikan dirinya, maka istri dapat memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, bahwa tanpa persetujuan dari istri suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak milik istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Maka dalam hal ini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang suami.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 148-149.



2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah.

- a) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta bersama atau harta perkawinan, sehingga akan tetap menjadi harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Adanya perjanjian perkawinan merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap utang yang dibuat oleh suami maupun sebaliknya.
- b) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk itu dalam perjanjian perkawinan harus disebut secara tegas. Maka yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi.

Semua perjanjian pada umumnya akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal tersebut juga berlaku terhadap Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan.

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah."



Karena pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan akan berakibat terhadap status hukum dari harta benda yang didapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut, maka tentunya pembuatan Perjanjian Perkawinan tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak ataupun pihak ketiga. Terkait dengan pihak ketiga, yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui apabila ada pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Apabila Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sebagai contoh apabila pasangan suami isteri yang berbeda kewarganegaraan ingin membeli rumah dengan cara kredit, pihak bank selaku pihak ketiga dalam hal ini pasti melihat Perjanjian Perkawinannya sehingga pihak bank dapat menyetujui proses jual beli rumah tersebut. Atau apabila suatu saat pasangan suami isteri tersebut cerai, maka pihak bank akan lebih lega dan aman dikarenakan sudah tertulis dalam Perjanjian Perkawinan tersebut, siapa yang akan meneruskan pembayaran kredit rumah tersebut.

Namun apabila Perjanjian Perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena tidak diketahuinya siapa-siapa saja yang akan dirugikan setelah pembuatan Perjanjian Perkawinan tersebut. Karena bisa jadi pembuatan Perjanjian Perkawinan tersebut memang untuk menghindari perjanjian dengan pihak ketiga.



Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga.

Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut, maka sudah seharusnya terdapat tata cara yang dapat ditempuh agar pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh suami isteri setelah perkawinan yang ternyata merugikan dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti berpendapat, sepanjang belum diatur mengenai tata cara tersebut maka sebaiknya para notaries yang dalam hal ini berwenang untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan, haruslah berhati-hati dalam melayani permintaan mengenai pembuatan akta Perjanjian Perkawinan tersebut, hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris tersebut justru menimbulkan permasalahan ataupun sengketa dikemudian hari karena adanya gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan atas dibuatnya Perjanjian Perkawinan tersebut.

Selain merugikan pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan adanya Perjanjian Perkawinan yang isinya merugikan salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Seperti contohnya, apabila suami isteri yang pada saat atau



sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat Perjanjian Perkawinan, namun setelah berjalannya perkawinan salah satu pihak merasa usahanya lebih sukses dari pasangannya dan tidak disangka mereka ingin melakukan perceraian, maka salah satu pihak baru membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan demi menjaga aset yang ia miliki dengan mengancam pasangannya agar mau menandatangani Perjanjian Perkawinan. Hal tersebut tentu merugikan salah satu pihak, dikarenakan yang sebelumnya aset tersebut bisa menjadi harta bersama, namun dengan adanya Perjanjian Perkawinan tersebut menciptakan suatu pemisahan harta.

Maka bagaimana apabila hal-hal yang timbul akibat Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan merugikan salah satu pihak maupun pihak ketiga tersebut sudah terlanjur terjadi ?

### **B.1. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga**

Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.”



Maka apabila Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung dan suami isteri telah membuat suatu perjanjian dengan pihak ketiga sebelum Perjanjian Perkawinan dibuat, maka Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Karena sesuai ketentuan pasal 152 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tersebut, Perjanjian Perkawinan tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum Perjanjian Perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau tidak di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Apabila suami isteri yang ingin berbuat kecurangan terhadap pihak ketiga dengan cara membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung tentunya akan sia-sia, dikarenakan Perjanjian Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak ketiga menganggap bahwa perkawinan suami istri tersebut berlangsung dengan percampuran harta bersama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, “Segala ketentuan mengenai gabungan harta bersama selalu berlaku selama tidak ada penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis, maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin.

Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama diperjanjikan, isteri atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri daripadanya, dengan cara dan dalam hal-hal seperti yang diatur dalam bab yang lalu.”

Sehingga apabila terdapat persangkutan hutang, maka suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan hutang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat





selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.”

Apabila tidak ada Perjanjian Perkawinan, maka dengan sendirinya akan terjadi persatuan harta bersama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar.”

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya yang terdapat dalam poin 1.5. dan 1.6. juga menyatakan bahwa, “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Amar putusan tersebut sudah pasti menimbulkan ketakutan tersendiri bagi pihak ketiga, karena apabila suami atau istri dalam perjalanan perkawinan tersebut mengubah atau mencabut Perjanjian Perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak ketiga, maka sudah tentu akan sangat merugikan pihak ketiga. Dan amar putusan



tersebut memberikan ruang bagi suami isteri untuk menghindar dan menyalahgunakan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban hutang terhadap pihak ketiga. Maka apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak ketiga tersebut dapat menuntut ganti rugi ke Pengadilan Negeri.

Hal tersebut berlaku apabila pihak ketiga memang tidak mengetahui tentang Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dan Perjanjian Perkawinan tersebut belum atau tidak didaftarkan. Sedangkan pihak ketiga yang telah mengetahui adanya Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung namun telah didaftarkan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut tidak ada. Sehingga yang dapat mengajukan tuntutan adalah pihak ketiga yang melakukan perjanjian sebelum dibuatnya Perjanjian Perkawinan, ataupun telah dibuat Perjanjian Perkawinan, namun Perjanjian Perkawinan tersebut belum didaftarkan atau belum disahkan. Karena Perjanjian Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>9</sup>

## **B.2. Perlindungan Hukum Bagi Salah Satu Pihak Suami atau Istri**

Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, juga memiliki dampak bagi pihak suami atau istri. Dalam hal sebelum dibuatnya Perjanjian Perkawinan, maka yang digunakan adalah aturan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal

<sup>9</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V (Bandung : Alumni, 1987) hlm. 83.



36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 35

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyimpangi peraturan Undang-Undang yang mana isinya meliputi harta kekayaan masing-masing para pihak sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak



dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maka, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sesuai dengan asas lahirnya suatu perjanjian, yang disebut dengan asas konsensualisme, menyatakan bahwa “perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak.”<sup>10</sup> Maka dengan secara langsung Perjanjian Perkawinan yang dibuat pada saat, sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan sama-sama mengikat para pihak yang membuatnya pada saat keduanya sepakat tentang Perjanjian Perkawinan yang dibuat.

Apabila terdapat permasalahan hutang piutang dengan pihak ketiga sebelum dibuatnya Perjanjian Perkawinan, maka diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan percampuran harta. Maka apabila terdapat suatu hutang pribadi, yang wajib melunasi adalah pihak suami ataupun istri yang membuat perjanjian hutang tersebut, dan apabila pihak suami ataupun istri tidak dapat melunasi hutang tersebut, maka yang pertama disita oleh pihak ketiga adalah benda pribadi. Sedangkan apabila tidak terdapat beda pribadi ataupun ada tetapi nilainya tidak mencukupi, maka yang disita adalah harta bersama.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 249



Dalam hal hutang persatuan, maka yang pertama dapat disita sebagai pelunasan adalah harta bersama. Dan harta pribadi yang pelunasannya dapat diambil dari harta bersama adalah perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Maka, hutang yang dibuat oleh suami maupun istri yang tanpa sepengetahuan pasangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta pasangannya, dan tidak dapat diambil dari harta bersama.

Sedangkan untuk permasalahan hutang piutang setelah dibuatnya Perjanjian Perkawinan, mengikuti isi dari yang diperjanjikan. Apakah terdapat pemisahan harta atau persatuan harta kekayaan, hutang piutang maupun perjanjian untung rugi antara pihak suami maupun istri, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Apabila ada salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tersebut, seharusnya Perjanjian Perkawinan tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak sehingga tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan secara sepihak karena dibuatnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada kasus tertentu, apabila memang salah satu pihak ada yang membuat Perjanjian Perkawinan secara sepihak untuk melindungi harta pribadinya, maka pihak lain dapat mengajukan suatu upaya hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."



Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, setidaknya diperlukan 4 syarat yaitu :<sup>11</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Maka apabila Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dan isinya merugikan salah satu pihak serta memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pembatalan dari Perjanjian Perkawinan tersebut, dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perjanjian yang dibuat tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di tempat kediamannya.

### **B.3. Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum**

Bagi pihak ketiga, perlindungan hukum ini akan sulit didapatkan apabila dari pihak ketiga tidak mempunyai bukti yang cukup jika pihak suami atau istri membuat perjanjian dengan pihak ketiga sebelum dibuat Perjanjian Perkawinan. Hal tersebut tentu menimbulkan kecemasan bagi pihak ketiga dikarenakan kepentingan hukum mereka tidak terlindungi dengan baik.

<sup>11</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, ( Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117



Sehingga lebih baik jika pihak ketiga menolak untuk membuat perjanjian dengan pihak suami istri yang memang belum membuat Perjanjian Perkawinan dalam hal ini Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dikarenakan saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pihak ketiga juga bisa memberikan saran bagi pihak suami istri untuk membuat Perjanjian Perkawinan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah wujud dari perlindungan hukum preventif.

Namun apabila memang pihak ketiga sudah terlanjur membuat perjanjian dengan pihak suami istri dan dikemudian hari pihak suami istri membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, maka pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai wujud dari perlindungan hukum represif.

Kemudian bagi pihak suami atau istri yang ingin membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, harus benar-benar mengetahui isi dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat, apabila salah satu pihak ada yang berbuat kecurangan terhadap isi Perjanjian Perkawinan tersebut, maka negara telah menjamin perlindungan hukum bagi mereka, dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

#### **B.4. Ditinjau Dari Teori Perjanjian**

Apabila ditinjau dari segi teori perjanjian, maka akan mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalam hal pihak suami atau istri ada yang berbuat kecurangan terhadap isi dari Perjanjian Perkawinan tersebut yang mana



sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, maka Perjanjian Perkawinan tersebut tidaklah memenuhi unsur objektif dari suatu perjanjian, yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut batal demi hukum. Sehingga Perjanjian Perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Karena Perjanjian Perkawinan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan yang tanpa sebab, atau pula dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu maupun yang terlarang, maka perjanjian perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Namun apabila pihak suami atau istri berbuat kecurangan dengan membuat Perjanjian Perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan pasangan, maka Perjanjian Perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi dapat dibatalkan. Karena tidak adanya suatu kesepakatan, sehingga tidak memenuhi unsur subyektif. Maka, pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pembatalan dari Perjanjian Perkawinan tersebut, dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perjanjian yang dibuat tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan ditempat kediamannya.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak ketiga.

Kepentingan pihak ketiga juga menjadi tidak terlindungi. Serta berpotensi menimbulkan suatu ketidakpastian hukum atas harta bersama yang diperoleh suami ataupun isteri antara rentang waktu dari tanggal perkawinan sampai dengan tanggal Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat. Kepastian hukum yang telah dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak tercapai.

2. a. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga, apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dengan dalih telah dibuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sedangkan pembuatan perjanjian utang piutangnya dibuat sebelum adanya Perjanjian Perkawinan, maka pihak ketiga tersebut dapat menuntut ganti rugi ke Pengadilan Negeri.

b. Bagi salah satu pihak apabila Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yang isinya merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pembatalan dari Perjanjian Perkawinan tersebut, dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas



perjanjian yang dibuat tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan ditempat kediamannya.

#### 4.2. SARAN

1. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan revisi terhadap Undang- Undang Perkawinan khususnya mengenai Perjanjian Perkawinan agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi supaya tidak ada lagi konflik norma yang bersifat horizontal ekstern, karena terjadi perbedaan aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Sehingga dapat mencapai kepastian hukum dan keadilan dikemudian hari. Karena pada kenyataannya masalah dalam masyarakat semakin berkembang, dalam hal ini tentang waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan.
2. Sebaiknya suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sejak tanggal pembuatan Perjanjian Perkawinan tersebut wajib diumumkan pada surat kabar atau koran untuk menghindari sanggahan atau keberatan dari pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Benny K. Harman, *Mahkamah Konstitusi : Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Maju Mandar, 1990.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993.

Jimly Asshiddiqie, Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

John Agresto, *The Supreme Court and Constitutional Democracy*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984.

Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diklat Lengkap)*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.

Malik, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Volume 6 : Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.





Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2013.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga Press, 1994.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan V* Bandung : Alumni, 1987.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cet-10, 1987.

Sudarso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2003.

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta : Sumur Bandung, 1979.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.

KAMUS :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INSTRUKSI PRESIDEN :

Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

PUTUSAN :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN. Jkt. Tim.

Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN. Jkt. Tim.

Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN. Jkt. Sel.